

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

Tanggal Efektif : 20 Januari 2020

Tanggal Mulai Penawaran: 19 Februari 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PEMBAHARUAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dituangkan dalam Akta Nomor 17 tertanggal 20 November 2019, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA") bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dengan berusaha mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas waktu singkat.

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA akan berinvestasi dengan alokasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang meliputi Efek Bersifat Utang yang hanya diperdagangkan di Indonesia yang diterbitkan oleh korporasi maupun Pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk : (i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah), pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT. Lautandhana Investment Management
Gedung The City Tower Lantai 7,
Jl. MH Thamrin Kav. 81, Jakarta Pusat 10310
Telp : (62 21) 2395 1088
Fax : (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com



BANK KUSTODIAN



PT. Bank KB Bukopin, Tbk
Custodian Service Gedung Oil Center
Lantai Dasar, Jl. MH. Thamrin Kav. 56
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 31900612/8 ext. 5114/5115
Fax. (62 21) 31900624 / 31902358

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX)

UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	22
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.....	25
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.....	28
BAB VIII	PERPAJAKAN	30
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	31
BAB X	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	35
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	37
BAB XIII	PENDAPAT HUKUM.....	41
BAB XIV	TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XV	TATA CARA DAN PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVI	TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	54
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	57
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.....	58
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	60
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA/ARBITRASE.....	62
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN.....	64

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Afiliasi	: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjual Efek Reksa Dana	: Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
Bank Kustodian	: Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
BAPEPAM dan LK	: Lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-undang OJK"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
Bukti Kepemilikan	: Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

- Bursa Efek : Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- Efek : Surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.
- Efektif : Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan : Formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan : Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

	undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	: Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Formulir Profil Pemodal	: Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang pertama kali pada Manajer Investasi REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
Hari Bursa	: Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
Kontrak Investasi Kolektif	: Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
Laporan Bulanan	: Laporan bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh

Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA; dan/atau
- b. jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos..

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodoan telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memintakan Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA : Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA Nomor 17 tertanggal 20

November 2019, Dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai Bank Kustodian.

- Manajer Investasi. : Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.
- Nilai Aktiva Bersih (NAB) : Nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- Pemegang Unit Penyertaan : Pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
- Penawaran Umum : Kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- Pernyataan Pendaftaran : Dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.
- Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal : Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti

Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Portofolio Efek	: Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
POJK Tentang Perlindungan Konsumen	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK	: Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016, tanggal 13 Juni 2016, Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	: POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang

	Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Prospektus	: Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Di Sektor Jasa Keuangan	: Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
Reksa Dana	: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana	: SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("S-INVEST")	: Sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
Sub Rekening Efek	: Rekening efek REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	: Surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA; dan/atau
- b. jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodian telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.

Undang-Undang Pasar Modal : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Unit Penyertaan : Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

BAB II

INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

1. Pembentukan Reksa Dana

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 17 tanggal 20 November 2019, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Bukopin, Tbk sebagai Bank Kustodian. Terhitung mulai tanggal 23 Februari 2021, Bank Kustodian secara resmi berubah nama dari yang sebelumnya bernama PT. Bank Bukopin, Tbk menjadi PT. Bank KB Bukopin, Tbk.

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-47/PM.21/2020 tanggal 20 Januari 2020.

2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA akan ditawarkan secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengelolaan Investasi

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua : Totok Subiyanto
2. Anggota : Albert Kongoasa

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-1148/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim
2. Anggota : Jacson ervin
3. Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-27/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Jacson Ervin, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Studi Ekonomi dan Pembangunan di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2008 dan memiliki pengalaman 2 tahun di bidang perbankan. Jacson Ervin sebagai Assistent Fund Manager and Fixed Income Analyst di PT. Lautandhana Investment Management sejak April 2016 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK dengan Nomor KEP-285/PM.211/WMI/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-1536/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-542/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

4. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut adalah ikhtisar keuangan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

Keterangan	Periode dari tanggal 1 Jan 2020 s/d tanggal 31 Des 2020	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2020	2019	2018
Total Hasil Investasi (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Hasil Investasi setelah Memperhitungkan biaya pemasaran (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Biaya Operasi (%)	6,00%	6,00%	0,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%
Perputaran Portofolio	1:0,00	1:0,00	-	-	1:0,00	-	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU/24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0255921 tanggal 23 Juni 2020.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Albert Kongoasa
Komisaris Independen	: Totok Subiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Anwar Halim
Direktur	: Emylia Dianawati

3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Terproteksi, dan Reksa Dana Pasar Uang yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Fixed Income,
2. Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif,
3. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,

4. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
5. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
6. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
7. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
8. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
9. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima,
10. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
11. Reksa Dana Lautandhana Balanced Income Fund,
12. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund,
13. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund
14. Reksa Dana Syariah Lautandhana Pasar Uang Syariah, dan
15. Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima.

4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan *corporate finance* seperti *underwriting*, *merger & acquisition* dan *financial advisory*. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta (Puri dan Kelapa Gading), Bandung, Surabaya, dan Medan.

5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp1 Triliyun.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. RIWAYAT SINGKAT

PT. Bank KB Bukopin, Tbk (“KB Bukopin”) pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi Nomor 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Nomor 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK Nomor .32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Nomor AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 12 tanggal 22 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tertanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03.0422961

Per 31 Maret 2021, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh PT. Bosowa Corporindo sebesar 11,68%, Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67,00%, Negara Republik Indonesia sebesar 3,18% dan Publik sebesar 18,14%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT. Bank Syariah Bukopin dan PT. Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT. Bukopin Finance (d/h PT. Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT. Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem Start Up di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank KB Bukopin saat ini adalah :

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank KB Bukopin berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank KB Bukopin, Tbk berdasarkan Surat Keterangan Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Nomor 04/NOT/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang mana keputusan RUPSLB tersebut akan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diselenggarakan Secara Elektronik (e-RUPS) dan Diwakilkan Secara Elektronik (e-Proxy) PT. Bank KB Bukopin, Tbk tertanggal 25 Agustus 2020 Nomor 64, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank KB Bukopin, Tbk tertanggal 25 Agustus 2020 Nomor 65 mengenai Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank KB Bukopin, Tbk tertanggal 25 Agustus 2020 Nomor 66 mengenai Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, Akta Pernyataan Keputusan PT. Bank KB Bukopin, Tbk tertanggal 22 Desember 2020 Nomor 13 mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang keempatnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Bo Youl Oh**
Wakil Komisaris Utama Independen	:	Sapto Amal Damandari*
Komisaris	:	Chang Su Choi
Komisaris	:	Nanang Supriyatno*
Komisaris	:	Susiwijono
Komisaris	:	Deddy S.A. Kadir
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee**
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef*

Direksi

Direktur Utama	:	Rivan A Purwantono
Direktur	:	Adhi Brahmantya
Direktur	:	Jong Hwan Han
Direktur	:	Hari Wurianto
Direktur	:	Ji Kyu Jang**
Direktur	:	Euihyun Shin**
Direktur	:	Seng Hyup Shin**
Direktur	:	Helmi Fahrudin*
Direktur	:	Dodi Widjajanto *

** Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016, POJK Nomor 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

*Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Bank Bukopin mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk bertindak sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 03 Juli 2006. Selain itu, Kustodian Bank Bukopin juga dapat memberikan layanan penyimpanan dan pengadministrasian surat berharga berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI surat Nomor U- 350/DSN-MUI/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007.

Untuk mendukung pengadministrasian jasa kustodian umum dan kustodian reksa dana, Bank Bukopin memiliki sistem aplikasi yang handal yang terus menerus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mengikuti perkembangan bisnis pasar modal. Keunggulan sistem aplikasi yang digunakan Kustodian Bank bukopin antara lain adalah :

- Fitur lengkap dan terintegrasi
- User friendly
- Pengoperasiannya secara triple custodian, sehingga setiap data dan transaksi yang diinput kedalam sistem diyakini validitasnya karena telah melalui 3 tahap pengecekan (Maker, Checker & Approval)

Kustodian Bank Bukopin telah mendapat kepercayaan dalam memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga dari berbagai macam institusi, baik local maupun asing, terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Manajer Investasi, Korporasi dan Bank swasta lainnya serta lebih dari 9.000 Nasabah Perorangan. Saat ini total aset yang disimpan dan diadministrasikan oleh Kustodian Bank Bukopin adalah sebesar Rp. 6,49 Triliun, yang terdiri dari berbagai jenis surat berharga (Saham, Obligasi Korporasi, Surat Utang Negara dan Surat Berharga lainnya).

Jumlah Reksa Dana yang dikelola Kustodian Bank Bukopin adalah sebagai berikut :

1. Batavia Dana Kas Cemerlang
2. Reksa Dana Bahana Liquid Priority
3. Reksa Dana Terproteksi Panin 1
4. Konferensi Waligereja Indonesia Sam I
5. Konferensi Waligereja Indonesia Sam II
6. Reksa Dana Insight Cash Fund
7. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 31
8. Reksa Dana Cipta Equity Plus
9. Reksa Dana Cipta Likuid Fund
10. Reksa Dana Cipta Dana Prima
11. Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi Xi
12. Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi Xii

13. Reksa Dana Bni Am Dana Pasar Uang Likuid Prioritas
14. Reksa Dana Danareksa Seruni Pasar Uang Vi
15. Reksa Dana Syariah Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah
16. Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 36
17. Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 37
18. Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 38
19. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum
20. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah
21. Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Jamkrindo Fund
22. Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Indah Karya
23. Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Pembiayaan Mikro Bumh
24. Reksa Dana Terproteksi Syailendra PF 22
25. Reksa Dana Avrist Ada Kas Intan
26. Reksa Dana Terproteksi Avrist Dana Terproteksi Spirit 4
27. Reksa Dana Terproteksi Avrist Dana Terproteksi Spirit 6
28. PT Victoria Alife Indonesia
29. Reksa Dana Syariah Victoria Pasar Uang Syariah
30. RD Phillip MMF Dana Likuid
31. RDT HPAM Ultima Protected I
32. RD Terproteksi Star VII
33. Reksa Dana Terproteksi Avrist Proteksi Spirit 11
34. RDT HPAM Ultima Protected II
35. RD Lautandhana Pasar Uang Optima
36. Mikro BUMN

Selain itu masih terdapat 3 (tiga) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), yaitu :

1. Kontrak Pengelolaan Dana KWI
2. Kontrak Pengelolaan Dana KWI II
3. Kontrak Pengelolaan Dana Victoria Alife

Selain itu, Jasa Kustodian Bank Bukopin dipercaya oleh Agen Penjual dan Investor untuk mengadministrasikan Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya yang saat ini masih kami kelola adalah :

1. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047
2. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050
3. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052
4. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053
5. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058
6. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059
7. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064
8. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065
9. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
10. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
11. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
12. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076
13. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079
14. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
15. SBSN Seri PBS005
16. SBSN Seri PBS011
17. SBSN Seri PBS012
18. SBSN Seri PBS014
19. Sukuk Negara Ritel Seri SR-010
20. Sukuk Negara Ritel Seri SR-011
21. Sukuk Tabungan Seri ST-003
22. Sukuk Tabungan Seri ST-004
23. Sukuk Tabungan Seri ST-005
24. Sukuk Tabungan Seri ST-006

Sedangkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 sampai dengan SR-009, Obligasi Ritel Indonesia Seri ORI-001 sampai dengan ORI-012, dan Saving Bond Retail Seri 001 sampai dengan SBR Seri 003 juga pernah kami kelola dan sudah jatuh tempo.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak / Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Bukopin adalah :

- a. PT. Bukopin Finance
- b. PT. Bank Syariah Bukopin

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dengan berusaha mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas waktu singkat.

2. Kebijakan Investasi

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA melakukan investasi dengan alokasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang meliputi Efek Bersifat Utang yang hanya diperdagangkan di Indonesia yang diterbitkan oleh korporasi maupun Pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh Kebijakan Investasi tersebut diatas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk :

- Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya.
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya yang timbul dari pengelolaan investasi.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari OJK.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, LAUTANDHANA PASAR UANG LIKUID dilarang berinvestasi pada Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum.

3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Kontrak, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA PASAR UANG LIKUID Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. Efek derivatif :
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor : 23/POJK.04/2016;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika :
 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkait dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d diatas tidak berlaku bagi :

- i. Sertifikat Bank Indonesia;
- ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Larangan bagi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

- a. Hasil Investasi yang diperoleh LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
- b. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan waktu dan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
 - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
 - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c diatas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
- (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :

- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib :

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan :

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diatas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diatas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut diatas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN
KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih :

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA wajib :
 1. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA; dan
 2. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dalam laporan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.

- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
1. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang telah direvisi; dan
 2. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.

paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang mengalami kerugian.
- g. Dalam hal LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	c. <i>Capital gain</i> / diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ("PP Nomor 55/2019") tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, besarnya Pajak Penghasilan Final tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan diatas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

1. Manfaat LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut :

a. Diversifikasi Investasi

Investasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan resiko investasi yang lebih tersebar.

b. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

c. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

2. Faktor-faktor Risiko Utama

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen Pasar Uang.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit Efek di mana LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran karena: a) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (b) apabila total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Investasi dalam LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat dilakukan baik dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya rugi kurs valuta asing yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih.

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA mempunyai hak sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) baik berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan maupun dalam bentuk tunai sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan lengkap dan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

3. Hak Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dibubarkan.

7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

BAB XI

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

1. Biaya yang menjadi beban LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun diluar pajak yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun diluar pajak yang yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA menjadi Efektif;
- e. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan/atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA mendapat pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA;
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya diatas;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- i. Biaya Asuransi (jika ada).

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, *fotocopy*, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA;
- d. Biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada).
 - b. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
2. Dalam hal LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA wajib dibubarkan karena :
 - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - 3) membubarkan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dibubarkan yang disertai dengan :
 - i. akta pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA telah memiliki dana kelolaan.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diatas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diatas dengan dokumen sebagai berikut :
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib :
 - 1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA;
 - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

- iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup :
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
 4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
 5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
 6.
 - a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA; atau
 - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
 - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.
 - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
 8. Dalam hal LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

BAB XIII
PENDAPAT HUKUM

Martin Jati

L A W Y E R S

Ref. No: 138/L/MJ/XI/2019

Jakarta, 21 November 2019

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

Dengan hormat,

PT LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima secara terus-menerus sampai dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) kami, **Nugroho Jati, S.H., M.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-175/PM.2/2018 tanggal 19 Juli 2018, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan pada tanggal 3 Oktober 2019 untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT Bank Bukopin, Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 20 November 2019.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 21 November 2019 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1

Soho Pancoran, South Tower 28th Floor, Unit Splendor 2805 - 2806
Jl. Let.Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810, Indonesia
Ph : [021] 8062 5815 Fax : [021] 8062 5816
Website : www.martinjatilawyers.com



A. Manajer Investasi

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua izin-izin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan:
 - a. Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 154, tanggal 29 Juli 2019, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan atas perubahan yang tercantum dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0306978 tanggal 1 Agustus 2019, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125857.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019, adalah:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Albert Kongoasa
Komisaris Independen : Totok Subiyanto

DIREKSI

Direktur Utama : Anwar Halim
Direktur : Emylia Dianawati
Direktur : Herman Muchamad Heru

- b. Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi atau izin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Anwar Halim dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-30/PM-PI/93 tanggal 17 Juni 1993, dan sepanjang pengetahuan kami, izin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau dikenakan sanksi administratif oleh OJK.
4. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Dewan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan efek lain.

5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.

B. Bank Kustodian

1. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal.
2. Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 22 Mei 2018 dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0209295 tertanggal 24 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0072969.AH.01.11. Tahun 2018 pada tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Mustafa Abubakar
Komisaris	: Deddy S. A. Kodir
Komisaris	: Susiwijono
Komisaris	: Muhammad
Komisaris (Independen)	: Margustienny
Komisaris (Independen)	: Mulia Panusunan Nasution
Komisaris (Independen)	: Karya Budiana

DIREKSI

Direktur Utama	: Eko Rachmansyah Gindo
Direktur	: Mikrowa Kirana
Direktur	: Adhi Brahmantya
Direktur	: Heri Purwanto
Direktur	: Rivan A. Purwantono
Direktur	: Muhammad Rachmat Kaimuddin
Direktur	: Hari Wuriyanto

3. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci Bank Kustodian menyatakan bahwa Bank Kustodian terlibat beberapa perkara baik dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan, namun Bank Kustodian berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak material pada kondisi usaha atau keuangan Bank Kustodian serta tidak menghambat pelaksanaan kegiatan selaku Bank Kustodian.
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

C. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima

1. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17, tanggal 20 November 2019, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta ("Kontrak").
2. Sepanjang pengetahuan kami, Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Sepanjang pengetahuan kami Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
4. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi sebagai berikut:

Asumsi:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;
3. Penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami" mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Kualifikasi:

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis;
2. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, sehingga terdapat kemungkinan Pendapat Dari Segi Hukum ini menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan, pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat Dari Segi Hukum ini, berlakunya kadaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku;
3. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan terbatas hanya berkaitan dengan hal tersebut di atas pada Pendapat Dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk hal lainnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

 **Martin Jati**

Nugroho Jati, S.H., M.H.
Partner



BAB XIV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dikreditkan ke rekening atas nama LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA di Bank Kustodian.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA harus mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut diatas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer

Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Batas Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA adalah Rp100.000,- untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebesar Rp100.000,- untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Proses Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) setelah pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

6. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA di bawah ini :

Nama : RD. Lautandhana Psr Uang Optima
No. Rekening : 102.441.3019
Bank : PT. Bank Bukopin, Tbk

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

7. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut (bila ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah diisi lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal.

8. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).

9. Sumber Dana Pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA hanya dapat berasal dari :

- calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA;
- perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.

BAB XV
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan–persyaratan diatas tidak akan diproses.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi, dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

6. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yaitu sebesar Rp100.000,- setiap transaksi untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Manajer investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali unit penyertaan itu. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali unit penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan penjualan kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan penjualan kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut diatas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali (pelunasan) dan pengalihan Unit Penyertaan).

7. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah Penjualan Kembali mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp100.000,- maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan penutupan rekening tersebut, penutupan rekening tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- (i). Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii). Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA di Bursa Efek dan diluar Bursa dihentikan; atau
- (iii). Keadaan Kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM; atau
- (iv). Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

9. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*).

10. Lain – lain

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat rekening bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan *Fotocopy* KTP atau Paspor.

BAB XVI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Invesasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

4. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- . Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah

kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan diatas maka pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

6. PEMBAYARAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas diterima rekening Reksa Dana yang dituju pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

7. PROSES PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA PASAR UANG

OPTIMA yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

8. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

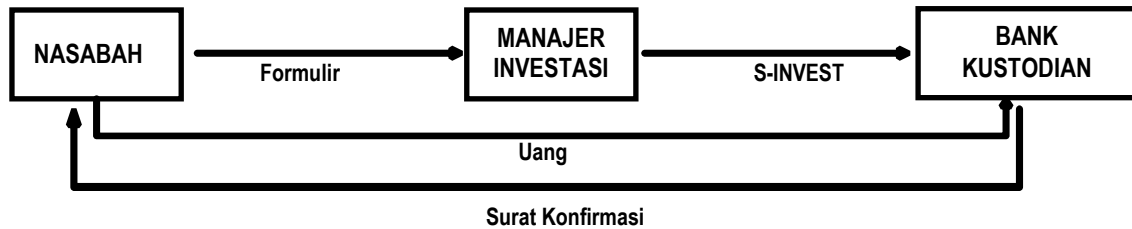
BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
 - a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

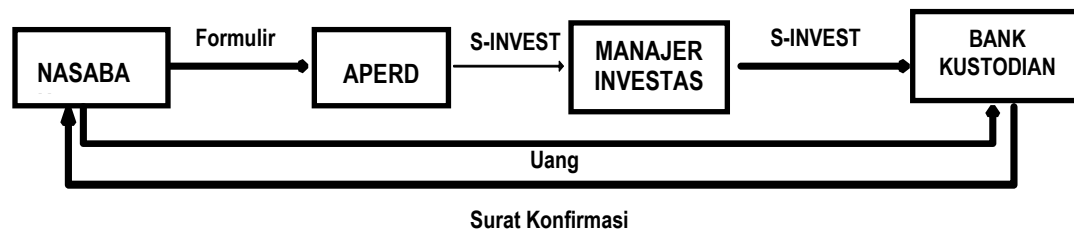
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN),
DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

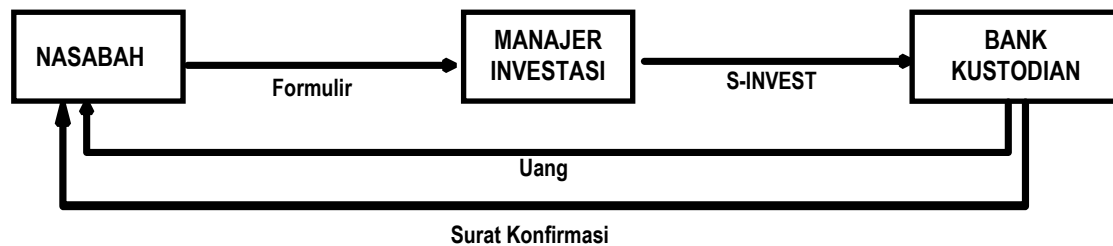


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

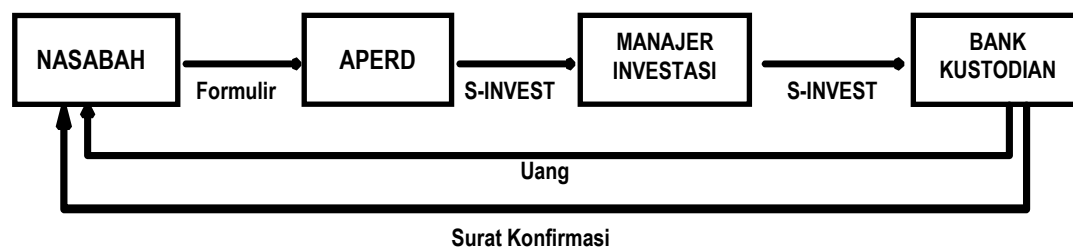


2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

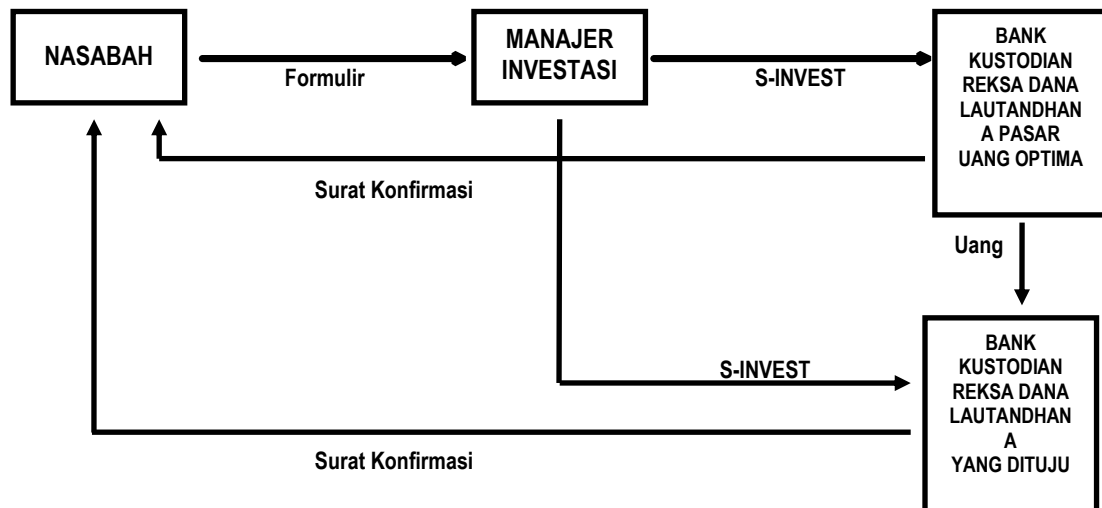


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

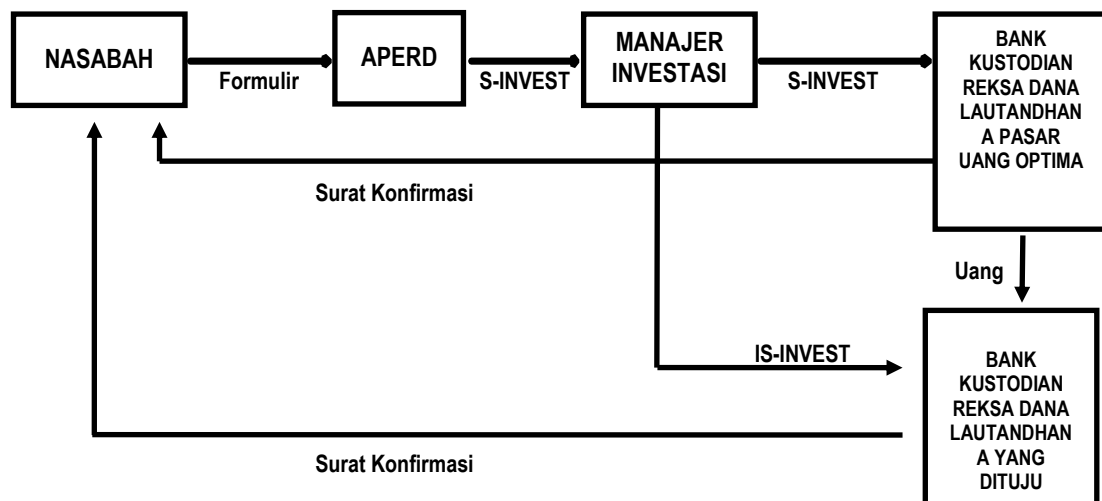


3. Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir XIX butir 1 diatas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa)

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA/ ARBITRASE

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
 6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
 7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
 8. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI

PT. Lautandhana Investment Management

Gedung The City Tower Lantai 7
Jl. MH Thamrin Kav. 81
Jakarta Pusat 10310
Telp: (62 21) 2395 1088
Fax: (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com

BANK KUSTODIAN

PT. Bank KB Bukopin, Tbk

Custodian Service
Gedung Oil Centre Lantai Dasar
Jl. MH Thamrin Kav. 56
Jakarta 10350
Telepon : (62 21) 31900612/8 ext 5114/5115
Faksimili: (62 21) 31900624/31902358

2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA LAUTANDHANA
PASAR UANG OPTIMA

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020
sampai dengan 31 Desember 2020
beserta Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh:

- PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-20

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK PERIODE
SEJAK TANGGAL 19 FEBRUARI 2020 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emylia Dianawati
Alamat Kantor : The City Tower Lt. 7 Jl. M.H. Thamrin No. 81 Jakarta 10310
Nomor Telepon : (021) 2395 1088
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 26 Februari 2021
Untuk dan atas nama Manajer Investasi
PT Lautandhana Investment Management


64AF2AJX135583408

Emylia Dianawati
Direktur



BANK BUKOPIN

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Agus Purwanto
Alamat Kantor	: Jl. MT. Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan
Nomor Telepon	: 021-7988266
Jabatan	: VP Capital Market & Financial Institution
Nama	: Firman Fikri Nur Hakim
Alamat Kantor	: Jl. MH. Thamrin Kav 55 Jakarta Pusat Gd Oil Centre Pertamina Ground Floor
Nomor Telepon	: 021-31900612/18
Jabatan	: Custody Service Support Coordinator Head Office

Menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **PT Bank Bukopin Tbk**, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA ("Reksa Dana")** bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini terbatas pada kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

BANK BUKOPIN

Gedung Bank Bukopin Jl. Haryono MT. Kav. 50-51 Jakarta 12770

Telp. : (62-21) 7988266, 7989837, Telex : 62487, 66146, 66087 BKOPIN IA

Fax. : (62-21) 7980625, 7980238, PO Box 4588 Jkt.

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Februari 2021

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian

PT Bank Bukopin Tbk



Agus Purwanto

VP Capital Market & Service Institution

Firman Fikri Nur Hakim

Custody Service Support Coordinator Head Office

BANK BUKOPIN

Gedung Bank Bukopin Jl. Haryono MT. Kav. 50-51 Jakarta 12770

Telp. : (62-21) 7988266, 7989837, Telex : 62487, 66146, 66087 BKOPIN IA

Fax. : (62-21) 7980625, 7980238, PO Box 4588 Jkt.

Laporan Auditor Independen

No. : 00095/2.1007/AU.1/09/1456-1/1/II/2021

**Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

JOHANNES JUARA & REKAN**Hari Manurung, CPA**
Izin Akuntan Publik No. AP. 1456

26 Februari 2021

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020
ASET		
Portofolio efek		
Instrumen pasar uang	2d,4,15,17	10.000.000.000
Bank	2d,5,15,17	16.060.841
Piutang bunga	2d,6,15,17	3.879.769
TOTAL ASET		10.019.940.610
LIABILITAS		
Utang pajak	2f,12a	16.984
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,9,13,15,17	917.196
Utang jasa kustodian	2d,10,15,17	1.401.270
Beban akrual	2d,15,17	2.895.570
TOTAL LIABILITAS		5.231.020
NILAI ASET BERSIH		
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih		10.014.709.590
Penghasilan Komprehensif Lain		-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		10.014.709.590
TOTAL UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	7	9.960.824
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	2c	1.005,4097

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
PENDAPATAN		
PENDAPATAN INVESTASI		
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	2e,8	1.239.210.452
BEBAN		
BEBAN INVESTASI		
Beban pengelolaan investasi	2e,9,13	(19.315.612)
Beban kustodian	10	(28.973.418)
Beban pajak final	2f	(247.842.091)
Beban lain-lain	11	(4.438.099)
TOTAL BEBAN		(300.569.220)
LABA SEBELUM PAJAK		938.641.232
Beban Pajak Penghasilan	2f,12b	-
LABA PERIODE BERJALAN		938.641.232
Penghasilan Komprehensif Lain		-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		938.641.232

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH****Untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Transaksi dengan Unit Penyertaan</u>	<u>Total Kenaikan Nilai Aset Bersih</u>	<u>Total Nilai Aset Bersih</u>
Saldo per 1 Januari 2020	-	-	-
Perubahan aset bersih pada tahun 2020			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	938.641.232	938.641.232
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan			
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(436.071.642)	-	(436.071.642)
Penjualan Unit Penyertaan	110.110.000.000	-	110.110.000.000
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(100.597.860.000)	-	(100.597.860.000)
Saldo per 31 Desember 2020	9.076.068.358	938.641.232	10.014.709.590

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan pendapatan bunga	1.235.330.683
Penempatan instrumen pasar uang	(10.000.000.000)
Pembayaran beban pajak final	(247.842.091)
Pembayaran beban investasi	(47.496.109)
Bank bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(9.060.007.517)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Pembayaran untuk distribusi pendapatan	(436.071.642)
Penjualan unit penyertaan	110.110.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(100.597.860.000)
Bank bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	9.076.068.358
Kenaikan bank bersih	16.060.841
Bank pada awal periode	-
Bank pada akhir periode	16.060.841

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 20 November 2019, dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Akta No. 17, pasal 4 tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal dengan berusaha mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas waktu singkat.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen pasar uang dalam negeri meliputi efek bersifat utang dibawah 1 tahun dan/atau sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito dan/atau setara kas	0%	100%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-47/PM.21/2020 tanggal 20 Januari 2020 mengenai pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana, dan mulai berlaku efektif tanggal 19 Februari 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK/04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penerapan dari penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- | | |
|---|--|
| – Amandemen PSAK No. 15 | : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama |
| – Amandemen PSAK 1 | : Penyajian Laporan Keuangan |
| – PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) | : Penyajian Laporan Keuangan |
| – PSAK No. 71 | : Instrumen keuangan |
| – PSAK No. 72 | : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan |
| – PSAK No. 73 | : Sewa |

1 Januari 2021:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| – PSAK No. 112 | : Akuntansi Wakaf |
| – Amandemen PSAK No. 22 | : Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis |

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

d. Instrumen Keuangan

i. Aset keuangan

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatalan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah "*pass-through*" pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika melakukan penilaian, Reksa dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dari selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

iii. Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

iv. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasi akan dibayar ke kantor pajak.

g. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 5 “Segmen Operasi”. Pengambilan keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Perusahaan pada periode laporan keuangan (“*adjusting events*”) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini meliputi:

Instrumen pasar uang

Deposito	Nilai Nominal	Tingkat Bunga (%)	Jatuh Tempo	Persentase terhadap Portofolio (%)
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	1.000.000.000	4,75	28/01/2021	10,00
PT Bank DKI	1.000.000.000	5,00	27/01/2021	10,00
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	1.000.000.000	6,25	28/01/2021	10,00
PT Bank BRI Syariah	1.000.000.000	5,08	27/01/2021	10,00
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.000.000.000	5,00	27/01/2021	10,00
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	1.000.000.000	6,50	28/01/2021	10,00
PT Bank Victoria International Tbk	1.000.000.000	6,50	27/01/2021	10,00
PT Bank CTBC Indonesia	1.000.000.000	4,00	27/01/2021	10,00
PT Bank Mega Tbk	1.000.000.000	4,50	28/01/2021	10,00
PT Bank Mega Syariah	1.000.000.000	5,25	27/01/2021	10,00
Jumlah	10.000.000.000			100,00

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Bukopin Tbk.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga deposito dan jasa giro yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

	19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
Deposito dan jasa giro	3.879.769

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang bagi hasil akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

7. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2020, unit penyertaan yang beredar dimiliki oleh:

	19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
	Unit
Pihak ketiga	9.950.828
PT Lautandhana Investment Management	9.996
Total	9.960.824

8. PENDAPATAN INVESTASI

Untuk periode 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, pendapatan investasi terdiri dari:

	19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
Deposito dan jasa giro	1.239.210.452

9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimum 1% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 13).

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar maksimum 0,25% per tahun dari NAB atau yang dihitung secara harian ditambah pajak PPN. Beban kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban administrasi, beban jasa profesional dan beban operasional lainnya.

12. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23.

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020:

	19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	938.641.232
Beda permanen:	
Beban investasi	300.569.220
Pendapatan investasi atas deposito dan jasa giro	(1.239.210.452)
Jumlah kena pajak	-

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, tarif pajak badan adalah sebesar 22% yang berlaku efektif pada tahun pajak 2020 dan 2021 serta sebesar 20% yang berlaku efektif pada tahun pajak 2022.

c. Beban Pajak Final

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2013, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

13. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi Reksa Dana adalah pihak berelasi.

b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
Liabilitas	
Utang jasa pengelolaan investasi	917.196
Beban investasi	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 9)	19.315.612

14. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Instrumen pasar uang	-	10.000.000.000	10.000.000.000
Bank	-	16.060.841	16.060.841
Piutang bunga	-	3.879.769	3.879.769
Jumlah	-	10.019.940.610	10.019.940.610

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun "Instrumen pasar uang, bank dan piutang bunga" merupakan aset lancar yang berjangka pendek.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
Utang jasa pengelolaan investasi	917.196
Utang jasa kustodian	1.401.270
Beban akrual	2.895.570
Jumlah	5.214.036

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan heirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga);
- c. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko pasar

Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek utang dan instrumen pasar uang, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga pasar secara reguler.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Tabel berikut ini menyajikan asset keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, dengan bunga tetap sebagai berikut:

	31 Desember 2020
Instrumen Pasar Uang	10.000.000.000

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas suku bunga secara reguler.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain dan mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020:

	31 Desember 2020
Pinjaman yang diberikan dan piutang	
Instrumen pasar uang	10.000.000.000
Bank	16.060.841
Piutang bunga	3.879.769
Jumlah	10.019.940.610

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi, yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020			
	Kurang dari 1 bulan	1 Bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Aset keuangan				
Instrumen pasar uang	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
Bank	16.060.841	-	-	16.060.841
Piutang bunga	3.879.769	-	-	3.879.769
	10.019.940.610	-	-	10.019.940.610
Liabilitas keuangan				
Utang jasa pengelolaan investasi	917.196	-	-	917.196
Utang jasa kustodian	1.401.270	-	-	1.401.270
Beban akrual	2.895.570	-	-	2.895.570
	5.214.036	-	-	5.214.036
Selisih likuiditas	10.014.726.574	-	-	10.014.726.574

REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

17. INFORMASI SEGMENT

Segment operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yaitu instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Reksa Dana.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		
	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	10.000.000.000	19.940.610	10.019.940.610
Liabilitas	-	5.214.036	5.214.036
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain			
Pendapatan investasi	1.239.210.452	-	1.239.210.452
Beban investasi	(52.727.129)	(247.842.091)	(300.569.220)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	1.186.483.323	(247.842.091)	938.641.232
Beban pajak penghasilan			-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi			938.641.232

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020:

	<u>31 Desember 2020</u>
Total hasil investasi	100,00%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	100,00%
Beban investasi	6,00%
Perputaran portofolio *)	1:0,00
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%

*) Tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang

“Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.47/POJK.04/2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 “Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

19. WABAH VIRUS CORONA

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan, telah terjadi pandemi global Corona Virus (Covid-19) yang menghasilkan nilai tukar ekonomi dan aktivitas ekonomi yang menurun, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan intervensi moneter dan fiskal untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi operasi Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung.

**REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2020 dan

untuk periode sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Operasi Reksa Dana telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di awal tahun 2020 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia yang dimulai di bulan Maret 2020. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia Reksa Dana masih belum dapat ditentukan saat ini.

Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan diprediksi akan mempunyai efek yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi Indonesia dan bisnis Reksa Dana.

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi virus Covid-19, Reksa Dana telah melakukan penilaian atas dampak Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Reksa Dana. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Reksa Dana atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2020.

20. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 26 Februari 2021.